

DAFTAR REFERENSI

- [1] Undang-undang RI, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” vol. 2, no. 5. p. 255, 2009.
- [2] WHO, “Road traffic injuries,” *Road traffic injuries*, 2018. [Online]. Available: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/road-traffic-injuries>. [Accessed: 28-Jun-2020].
- [3] Pusat Statistik RI, “Statistik Transportasi Darat,” *statistik transportasi darat tahun 2017*. 2018.
- [4] R. Adhalia and I. Septayuda, “Pelaksanaan Pemberian Santunan Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Pada Pt. Jasa Raharja Putera (Persero) Cabang Sumatera Selatan,” *J. Adm. bisnis*, pp. 59–64, 2018.
- [5] K. N. Asri, H. Saptono, and R. Njatrijani, “Pelaksanaan Asuransi Sosial pada PT. Jasa Raharja (Persero) terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Semarang,” *Diponegoro Law J.*, vol. 6, no. 2, pp. 1–17, 2017.
- [6] N. Utomo, “Analisa Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Pada Segmen Jalan By-Pass Krian-Balongsendo (Km. 26+000-Km. 44+520),” *J. Tek. Sipil KERN*, vol. 2, no. 2, pp. 73–84, 2012.
- [7] Undang-undang RI, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tentang Perasuransian.” 2014.
- [8] Jasa Raharja, “PT. Jasa Raharja (PERSERO),” 2018. [Online]. Available: <https://slideplayer.info/slide/11885356/>. [Accessed: 10-Jul-2020].
- [9] Jasa Raharja, “Pelayanan Jemput Bola,” *Jasa Raharja bersama Kasatlantas melakukan Jemput Bola Ke Kediaman Ahli Waris Korban Kecelakaan Meninggal Dunia*, 2018. [Online]. Available: <https://www.jasaraharja.co.id/berita/info-utama/jasa-raharja-bersama-kasatlantas-melakukan-jemput-bola-ke-kediaman-ahli-waris-korban-kecelakaan-meninggal-dunia.html>. [Accessed: 08-Jul-2020].
- [10] Undang-undang RI, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang.” 1964.
- [11] Undang-undang RI, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan.” 1964.
- [12] Peraturan Pemerintah, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan.” 1965.
- [13] Kementerian Keuangan, “Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum.” 2017.
- [14] Kementerian Keuangan, “Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.” 2017.

- [15] N. Kristina, "Pelaksanaan Pemberian Santunan Asuransi Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Pt.Jasa Raharja Di Kota Pekanbaru," *JOM Fak. Huk.*, vol. 2, 2015.
- [16] S. Bahri, "Pelaksanaan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Pada Pt. Jasa Raharja Cabang Sulawesi Tenggara Perwakilan Kolaka," *Pleno Jure*, vol. 8, no. 1, pp. 1–24, 2019.
- [17] P. I. Yudha, R. Njatrijani, and S. N. Lestari, "Implementasi Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Sosial Jasa Raharja terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya (Studi Jasa Raharja Perwakilan Magelang)," *Diponegoro Law J.*, vol. 5, no. 2, pp. 1–16, 2016.